



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
1 KARAWANG PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan memenuhi persyaratan administratif, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karawang pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KARAWANG PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karawang yang selanjutnya disebut SMK Negeri 1 Karawang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pendidikan yang merupakan satuan pendidikan formal di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karawang yang selanjutnya disebut Kepala SMK Negeri 1 Karawang adalah pemimpin Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) SMK Negeri 1 Karawang menyusun setiap SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis layanan;
 - b. fokus;
 - c. terukur;
 - d. pencapaian;
 - e. relevan dan dapat diandalkan;
 - f. kerangka waktu;
 - g. kelengkapan; dan
 - h. kaitan renstra dan anggaran.
- (3) Rincian standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) SPM dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Karawang sesuai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SMK Negeri 1 Karawang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di SMK Negeri 1 Karawang sesuai SPM yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Maklumat Pelayanan

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, Kepala SMK Negeri 1 Karawang menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan;
 - b. pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
 - c. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 5

- (1) Kepala SMK Negeri 1 Karawang melakukan pemantauan pelaksanaan pelayanan di SMK Negeri 1 Karawang secara terus-menerus dan berjenjang untuk melihat penerapan pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk perbaikan pelayanan publik.
- (3) Kepala SMK Negeri 1 Karawang melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala Dinas secara berkala paling kurang setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap penerapan pelayanan yang dilakukan Kepala SMK Negeri 1 Karawang.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling kurang 6 (enam) atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk melakukan perbaikan pelayanan, dan perumusan inovasi pelayanan publik.

- (3) Kepala SMK Negeri 1 Karawang menggunakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diterapkan dalam pengelolaan SMK Negeri 1 Karawang.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

Kepala SMK Negeri 1 Karawang menyampaikan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat cq. Kepala Dinas dengan tembusan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan penyusunan dan penerapan SPM dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan, dan rencana pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh SMK Negeri 1 Karawang atau Rencana Bisnis Anggaran yang disusun.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 09 Agustus 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 09 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 09 AGUSTUS 2021

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KARAWANG PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
	Layanan Umum							
1	Pelayanan Jasa Parkir	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran ke Alumni para pencari kerja di BKK SMKN 1 Karawang - 2000 per motor - 3000 per mobil - Kapasitas tempat parkir 1000 motor dan 50 mobil 	<ul style="list-style-type: none"> - 2000 motor perhari - Senin sampai Jumat - Pukul 06.00-18.00 WIB 	<ul style="list-style-type: none"> - Target 2000 motor dan mobil per hari - Tempat parkir yang memadai 	RELEVAN	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> Tempat parkir yang memadai Ada CCTV Ada petugas yang menata tempat parkir 	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada
2	Pelayanan Jasa Angklung dan Jaipong	<ul style="list-style-type: none"> - Sekali pentas 1 juta rupiah 	<ul style="list-style-type: none"> - 3x pentas dalam 1 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> 36x pentas dalam 1 tahun baik ditingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional dan Internasional 	RELEVAN	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> Alat music angklung tersedia lengkap Alat tari Jaipong tersedia lengkap <ul style="list-style-type: none"> - Tempat latihan berada di ruang kesenian 	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada
3	Penyewaan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> - Penyewaan Aula 5 juta rupiah per hari - Penyewaan 	<ul style="list-style-type: none"> - 1x disewakan Aula dalam 1 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> 12x disewakan Aula dalam 1 tahun dan 60x disewakan 	RELEVAN	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> Ruang ber AC Fasilitas pendukung lengkap seperti meja kursi dan sound 	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
		ruang kelas 1 juta rupiah per hari	- 5x disewakan ruang kelas dalam 1 bulan	ruang kelas dalam 1 tahun			system Tempat bersih dan nyaman	
4	Penyewaan Kantin	- Penyewaan kantin ada 12 stand - Setiap stand 8 juta per tahun	- 12 kantin terisi penuh setiap tahunnya	12x disewakan dalam 1 tahun untuk 12 stand kantin	RELEVAN	1 Tahun	Fasilitas Inkap Tempat duduk nyaman dan bersih Makanan bergizi dan menyehatkan	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada
	Layanan Khusus							
1	Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik - Pelayanan Service AC	- Service minimal 10 AC per minggu - Proses pelayanan efektif dan efisien waktu -	- Service 2 AC per hari - Hari efektif Senin-Jumat - Jam kerja dari pukul 07.00-16.00 WIB	Target service 480 AC dalam 1 tahun	RELEVAN	1 Tahun	Pelayanan prima Dikerjakan oleh orang yang berkompeten di bidangnya Telah melewati QC yang teruji dengan baik	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada
2	Kompetensi Keahlian Teknik Bisnis Sepeda Motor - Pelayanan Service Sepeda Motor	- Service minimal 50 motor per minggu - Proses pelayanan efektif dan efisien waktu	- Service 10 motor per hari - Hari efektif Senin-Jumat - Jam kerja dari pukul 07.00-16.00 WIB	Target service 2400 motor dalam 1 tahun	RELEVAN	1 Tahun	Pelayanan prima Dikerjakan oleh orang yang berkompeten di bidangnya - Telah melewati QC yang teruji dengan baik	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada
3	Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan - Pembuatan Molding, JIG	- Produksi minimal 100 pcs per minggu - Proses produksi efektif dan efisien waktu	- Produksi 20 pcs per hari - Hari efektif Senin-Jumat - Jam kerja dari pukul 07.00-	Target produksi 4.800 pcs dalam 1 tahun produksi	RELEVAN	1 Tahun	Bahan berkualitas Dikerjakan oleh orang yang berkompeten di bidangnya Telah melewati QC yang teruji dengan baik	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
			16.00 WIB					
4	Kompetensi Keahlian Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur - Jasa Pembuatan Cetakan PCB	- Produksi minimal 100 pcs per minggu - Proses produksi efektif dan efisien waktu	- Produksi 20 pcs per hari - Hari efektif Senin-Jumat - Jam kerja dari pukul 07.00-16.00 WIB	Target produksi 4.800 pcs dalam 1 tahun produksi	RELEVAN	1 Tahun	Bahan berkualitas Dikerjakan oleh orang yang berkompeten di bidangnya Telah melewati QC yang teruji dengan baik	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada
5	Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan - Pelayanan Jasa Las	- Jasa Las minimal 10 Job per minggu - Proses pelayanan efektif dan efisien waktu	- Jasa Las minimal 2x per hari - Hari efektif Senin-Jumat - Jam kerja dari pukul 07.00-16.00 WIB	Target Jasa Las 280 Job dalam 1 tahun	RELEVAN	1 Tahun	Pelayanan prima Dikerjakan oleh orang yang berkompeten di bidangnya - Telah melewati QC yang teruji dengan baik	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada
6	Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif - Pelayanan Service Mobil	- Service minimal 10 mobil per minggu - Proses pelayanan efektif dan efisien waktu	- Service minimal 2 mobil per hari - Hari efektif Senin-Jumat - Jam kerja dari pukul 07.00-16.00 WIB	Target service 480 mobil dalam 1 tahun	RELEVAN	1 Tahun	Pelayanan prima Dikerjakan oleh orang yang berkompeten di bidangnya Telah melewati QC yang teruji dengan baik	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada
7	Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak - Jasa Pembuatan Website	- Produksi minimal 100 pcs per minggu - Proses produksi efektif dan efisien waktu	- Produksi 100 pcs per hari - Hari efektif Senin-Jumat - Jam kerja dari pukul	Target produksi 24.000 pcs dalam 1 tahun produksi	RELEVAN	1 Tahun	Pelayanan prima Dikerjakan oleh orang yang berkompeten di bidangnya Telah melewati QC yang teruji dengan baik	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
			07.00-16.00 WIB					
8	Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan - Jasa Perawatan dan Pembuatan Jaringan Komputer	- Pelayanan jasa 50 per minggu - Proses produksi efektif dan efisien waktu	- Jasa minimal 10x per hari - Hari efektif Senin-Jumat - Jam kerja dari pukul 07.00-16.00 WIB	Target 4.800 Job dalam 1 tahun produksi	RELEVAN	1 Tahun	Pelayanan prima Dikerjakan oleh orang yang berkompeten di bidangnya Telah melewati QC yang teruji dengan baik	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada
9	Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri - Membuat Trainer Pembelajaran	- Produksi minimal 100 pcs per minggu - Proses produksi efektif dan efisien waktu	- Produksi minimal 20 pcs per hari - Hari efektif Senin-Jumat - Jam kerja dari pukul 07.00-16.00 WIB	Target produksi 4.800 pcs dalam 1 tahun produksi	RELEVAN	1 Tahun	Bahan berkualitas Dikerjakan oleh orang yang berkompeten di bidangnya Telah melewati QC yang teruji dengan baik	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada
10	Kompetensi Keahlian Teknik Perancangan Gambar Mesin - Jasa Printing 3D	- Produksi minimal 100 pcs per minggu - Proses produksi efektif dan efisien waktu	- Produksi minimal 20 pcs per hari - Hari efektif Senin-Jumat - Jam kerja dari pukul 07.00-16.00 WIB	Target produksi 4.800 pcs dalam 1 tahun produksi	RELEVAN	1 Tahun	Bahan berkualitas Dikerjakan oleh orang yang berkompeten di bidangnya Telah melewati QC yang teruji dengan baik	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada
11	Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	- Pelayanan Jasa 100 Job per minggu - Proses produksi efektif dan	- Pelayanan jasa minimal 20 Job per hari	Target Pelayanan Jasa 4.800 Job dalam 1 tahun	RELEVAN	1 Tahun	Pelayanan prima Dikerjakan oleh orang yang berkompeten di bidangnya Telah melewati QC	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
	- Jasa Konsultan Konstruksi dan Perancangan Bangunan	efisien waktu	- Hari efektif Senin- Jumat - Jam kerja dari pukul 07.00-16.00 WIB	produksi			yang teruji dengan baik	
	Layanan Lainnya							
1	Pelayanan Bursa Kerja Khusus	- Siswa Alumni	- Jumlah yang tersalurkan 470 dalam 1 tahun - Jumlah kebutuhan \pm 10 % dari Target Jumlah Pencari kerja	- Jumlah yang Tersalurkan 470 dalam 1 tahun - Target Jumlah Pencari kerja 500 peserta	RELEVAN	Hari kerja dari Senin – Jum'at dari jam 08.00 - 16.00 WIB	- Ruang pendaftaran - Ruangan Test	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada
2	Kesiswaan	Layanan Pengelolaan Kesiswaan	- Jumlah Siswa : 2544 siswa - Jumlah Kelas : 50 kelas 11 bengkel 73 rombel	- Target Jumlah Siswa terlayani : 100% terlayani	RELEVAN	Hari kerja dari Senin – Jum'at dari jam 08.00 - 16.00 WIB	- Ruang BP - Ruang Kesiswaan - Ruang kelas - Ruang bengkel	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada
3	Kurikulum	Kesesuaian Kurikulum	- Kurikulum yang dibutuhkan adalah Kurikulum 2013 Revisi - Kurikulum yang dilaksanakan Kurikulum	Target Jumlah Kurikulum : 11 Kompetensi Keahlian	RELEVAN	5 kompetensi keahlian bisa dilakukan aplikasi sesuai perjanjian	Surat perjanjian kerjasama , buku 1, 2,3 yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
			2013 Revisi					
4	Perpustakaan	Minat Baca	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Buku : 21.714 - Jumlah Kunjungan 7 X 36 Siswa 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Buku : 21.714 - Jumlah Minat Baca : 7 X 36 Siswa 	RELEVAN	Hari kerja dari Senin – Jum'at dari jam 08.00 - 16.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> - Ruangan Perpustakaan - Ruang baca - Rak buku - Jaringan internet 	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada
5	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan siswa	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Siswa : 2544 siswa - Jumlah Kelas : 50 kelas - 11 bengkel - 73 rombel 	<ul style="list-style-type: none"> - 3x pelatihan dalam 1 minggu - 1x pertemuan 90 menit - Minimal 20 anak per kelas mengikuti pelatihan 	RELEVAN	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas lengkap - Pengajar berkompeten di bidangnya - Pembelajaran yang menyenangkan - Dijamin bisa jika jaminan mengulang seumur hidup gratis 	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL